



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA**

DENGAN

**DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK**

Nomor 0628/KPA.W13-A17/HM2.1.1/03/2025

**Nomor 445/030/437.79.2025**

TENTANG

**PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM DALAM PERKARA YANG  
MELIBATKAN PEREMPUAN DAN ANAK**



Pada hari ini, **Selasa** tanggal Sebelas bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Gresik, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.Si., M.H.** : Ketua Pengadilan Agama Gresik Kelas IA, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 45 Gresik, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 119/KMA/SK.KP4.1.3/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Gresik Kelas IA, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. dr. TITIK ERNAWATI, M.H.** : Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 241 Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor: 821.2/23/437.73/Kep/2023 tanggal 08 Februari 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Gresik melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kabupaten Gresik melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
3. Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Agama Gresik Kelas IA yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Putusan dan atau Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Pendampingan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gresik;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022; dan
19. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2021 tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.
20. Nota Kesepakatan Bupati Gresik dan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor 130/07/437.11/NK/2024 dan Nomor 2165/KPA.S13-A17/HM2.1.1/06/2024 tanggal 20 Juni 2024

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Gresik Kelas IA dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tentang Peningkatan Pelayanan Hukum Dalam Perkara

yang Melibatkan Perempuan dan Anak, dengan ketentuan dan hal-hal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan layanan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Gresik.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi perempuan dan anak yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Gresik.

**Pasal 2**  
**LOKASI**

Lokasi Sinergi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini di wilayah Kabupaten Gresik.

**Pasal 3**  
**OBJEK**

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah tentang peningkatan pelayanan hukum dalam perkara yang melibatkan perempuan dan anak.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi:

- (1) Peningkatan pelayanan publik bagi perempuan dan anak yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Gresik Kelas IA.
- (2) Optimalisasi penerapan putusan dan atau penetapan Pengadilan Agama Gresik Kelas IA yang memuat tentang hak-hak perempuan dan anak.
- (3) Pendampingan bagi orang tua dan anak dalam perkara dispensasi kawin, baik sebelum maupun sesudah adanya putusan/penetapan pengadilan.
- (4) *Assesment Psychology Corner* meliputi : a) Asesmen Psikologi dalam perkara Dispensasi Kawin; b) Asesmen Psikologi dalam Litigasi dampak perceraian terhadap Perempuan dan Anak; dan c) Pendampingan proses eksekusi anak yang ramah anak dalam sengketa Hak Asuh Anak.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Memberikan Kepada **PIHAK KEDUA** daftar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memuat hak-hak perempuan dan anak;
  - b. Memberikan Kepada **PIHAK KEDUA** daftar perkara sengketa hak asuh anak yang membutuhkan pendampingan dalam proses persidangan maupun eksekusi putusannya;
  - c. Memberikan Kepada **PIHAK KEDUA** daftar perkara Dispensasi Kawin secara berkala; dan
  - d. Mengarahkan kepada **PIHAK KESATU** dalam perkara Dispensasi Kawin untuk memperoleh informasi dan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA** yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Melakukan upaya sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mengoptimalkan penerapan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memuat hak-hak perempuan dan anak;
  - b. Melakukan pendampingan terhadap anak dalam perkara sengketa Hak Asuh Anak dalam proses persidangan maupun eksekusi putusannya berdasarkan permohonan dan berhak memberikan masukan selama proses eksekusi anak dengan cara yang ramah anak dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak;
  - c. Memberikan konseling dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) bagi anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan
  - d. Memberikan pendampingan kepada para calon mempelai yang mengajukan perkara dispensasi kawin baik dalam proses persidangan maupun setelah persidangan (setelah pernikahan dilangsungkan), dan dapat dilaksanakan baik di wilayah Kabupaten, Kecamatan atau Desa melalui tim pendamping keluarga sesuai dengan prosedur pendampingan.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi setiap tahun terhadap hasil pelaksanaan kerjasama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Perjanjian Kerjasama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diakhiri.

#### **Pasal 8** **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*Force Majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan hal-hal lainnya yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 9** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Semua perselisihan yang terjadi antara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka segala akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui mediasi pihak ketiga yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 10** **KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing, sebagai berikut :

## **PIHAK KESATU**

Pengadilan Agama Gresik Kelas IA

Tujuan : Pengadilan Agama Gresik  
Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 45 Kebomas,  
Kabupaten Gresik  
Telpon : (031) 3991193/08113045450  
Email : pagresik@gmail.com

## **PIHAK KEDUA**

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

Tujuan : Kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan  
Perempuan dan Anak Kabupaten Gresik  
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 241 Kembangan,  
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik  
Telpon : (031) 3930094/081282626759  
Email : uptppagresik@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

## **Pasal 11**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling menghormati dan bersikap obyektif dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan mengedepankan nilai-nilai integritas, profesional, dan kode etik institusional masing-masing pihak.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam suatu adendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.



Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), yang masing-masing sama substansinya, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK**



KELAS IA

**Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.Si., M.H.**

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN**  
**GRESIK**



**dr. TITIK ERNAWATI, M.H.**